



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a agar tercapai secara optimal, berhasil guna serta memenuhi prinsip transparansi dan berkeadilan maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.
6. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudatul Anfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah

- Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
 8. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 9. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan pendidikan.
 10. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
 11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.
 13. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
 14. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi.
 15. Peserta didik adalah anggota masyarakat di Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 16. Peserta didik Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Daerah.

BAB II

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Biaya penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. peserta didik dan/atau orang tua/wali; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah.

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan/atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan/partisipasi.

- (3) sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap peserta didik miskin, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Tulungagung.
- (4) Peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan pendidikan diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai :
 - a. kebutuhan personal peserta didik miskin;
 - b. pembinaan bakat dan prestasi;
 - c. kegiatan pengiriman duta pelajar;
 - d. beasiswa;
 - e. bantuan peserta didik miskin berprestasi yang diterima masuk perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) Besaran pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak mampu membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka pembiayaan untuk pendanaan pendidikan diberikan berdasarkan prioritas.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pendanaan pendidikan untuk membiayai kebutuhan personal peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung.
- (3) Penganggaran pendanaan pendidikan untuk membiayai pembinaan bakat dan prestasi, kegiatan pengiriman duta pelajar, beasiswa, dan bantuan peserta didik miskin berprestasi yang diterima masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dianggarkan melalui Belanja Langsung.



Pasal 7

- (1) Prosedur pengajuan pendanaan pendidikan untuk membiayai kebutuhan personal peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a:
 - a. Orang tua/wali peserta didik miskin menyampaikan permohonan tertulis kepada kepala satuan pendidikan dan dapat dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Kepala satuan pendidikan berdasarkan permohonan orang tua/wali peserta didik miskin membuat rekapitulasi jumlah siswa miskin beserta dokumen pendukungnya;
 - c. Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan pendanaan pendidikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri:
 - 1) rekapitulasi jumlah siswa miskin;
 - 2) dokumen pendukung; dan
 - 3) Fotocopy rekening bank atas nama satuan pendidikan.
 - d. Kepala Dinas melakukan penelitian berkas permohonan dari satuan pendidikan;
 - e. Dalam melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas dapat membentuk tim verifikasi;
 - f. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan/atau sesuai dengan data peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Dinas melakukan proses pengajuan pencairan;
 - g. Kepala satuan pendidikan segera menyampaikan dana pendanaan pendidikan kepada penerima.
- (2) Permohonan pengajuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal tahun pelajaran.

BAB IV**PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN****Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pencairan SP2D untuk belanja pendanaan pendidikan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan wajib segera menerima dana pendanaan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada peserta didik miskin setelah menerima transfer dengan bukti penerimaan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pendanaan pendidikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana masuk ke rekening satuan pendidikan.
- (5) Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab atas penerimaan dan penyaluran pendanaan pendidikan.

- (6) Format laporan realisasi keuangan pendanaan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
SUMBANGAN/PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja Siswa, tas sepatu, pakaian seragam, pakaian olah raga, menjadi tanggung jawab orang tua/wali kecuali bagi peserta didik miskin.

Pasal 10

Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali yang mampu, serta masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan guna mendukung kegiatan satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan satuan pendidikan, satuan pendidikan dapat menerima sumbangan/partisipasi secara sukarela dari peserta didik atau orang tua/walinya yang mampu, masyarakat, atau lembaga lainnya.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun ajaran melebihi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka wajib diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan.
- (4) Bupati dapat membatalkan sumbangan/partisipasi apabila satuan pendidikan penerima melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satuan pendidikan menyusun rencana APBS sesuai skala prioritas;
- b. Rencana APBS disampaikan dalam rapat komite sekolah untuk memperoleh kesepakatan antara orang tua/wali, komite sekolah, dan satuan pendidikan;
- c. Rencana APBS mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati;
- d. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- e. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;



- f. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- g. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; dan
- j. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal satuan pendidikan membutuhkan dana untuk memenuhi biaya investasi, maka dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan dan dokumen perencanaan.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pendanaan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan Di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 MAR 2016



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Maret 2016



Dr. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 14